



**P U T U S A N**

Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Ghoni Al. Gugun;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 21 Oktober 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Maneron Kec. Sepulu kab. Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Desember 2019, berdasarkan surat perintah  
penangkapan Nomor Sprin-Kap/22/XII/RES.4.2/2019, tanggal 05 Desember 2019 ;

Terdakwa Abdul Ghoni Al. Gugun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan,. sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;
6. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur,. sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Ketua menunjuk : 1. PAINO, S.H, 2. MOCH. AZIZ, S.H, 3. DJOKO AJI SANTOSO, S.H, 4. ERNAWATI, S.H, dan 5. AHMAD SAICHU, S.H ; Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Bangkalan, di Jl. Soekarno-Hatta No. 4 Bangkalan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Februari 2020 Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bkl, disediakan secara cuma-cuma oleh Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL GHONI alias GUGUN** bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **ABDUL GHONI alias GUGUN** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,064 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,039 gram);

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol M-4351-GE

**Dikembalikan Kepada pemilik melalui terdakwa**

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa ia **terdakwa Abdul Ghoni al. Gugun bersama-sama anak Hasrus Fais (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sebelum jam 16.00 wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Toli (DPO) yang berada di Ds. Banteyan Kec. Klampis kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah bermufakat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa awalnya terdakwa mengajak anak Hasrus fais **(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** untuk membeli sabu sekaligus dikonsumsi bersama dan atas ajakan tersebut anak Hasrus fais menyeturinya lalu keduanya berangkat berboncengan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nopol M-4351-GE menuju rumah Toli (DPO) yang berada di Ds. Banteyan Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Sesampainya di rumah Toli lalu terdakwa membeli sabunya seharga Rp. 100.000,- dan uangnya diserahkan kepada seseorang bernama Erwin yang saat itu beradadirumah Toli kemudian Erwin menyerahkan 1 kantong plastik klip isi sabu kepada terdakwa dengan takaran sesuai harga pembelian selanjutnya terdakwa bersama anak Hasrus fais langsung pulang akan tetapi saat laju sepeda motornya melintas di jalan raya Ds. Klampis Timur Kec. Klampis kab. Bangkalan lalu keduanya ditangkap oleh beberapa petugas Reskrim Polsek Klampis yang saat itu sedang melakukan patroli serta razia.

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa saat membeli narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis.
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11909/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,039 gram ;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Abdul Ghoni al. Gugun bersama-sama anak Hasrus Fais (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di jalan raya Ds. Klampis Timur Kec. Klampis kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya saat beberapa petugas Satreskrim Polsek Klampis melakukan patroli di wilayah kec. Klampis kab. Bangkalan lalu saat melintas di jalan raya Ds. Klampis Timur Kec. Klampis kab. Bangkalan saksi Poundra Kinan A dan Andy Surya melihat 2 orang berboncengan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nopol M-4351-GE dengan gerak gerik mencurigakan dan tak lama kemudian salah seorang yaitu terdakwa terlihat membuang sebuah bungkus plastik ke sebelah kiri atau ke sebelah utara jalan. Melihat hal tersebut lalu semakin timbul kecurigaan saksi Poundra Kinan A dan Andy Surya yang mana kemudian mengespany hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa serta anak Hasrus fais (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) terjatuh. Selanjutnya saksi Poundra Kinan A dan Andy Surya membawa keduanya untuk mengambil bungkus

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik yang dibuangnya dan setelah dibuka isinya butiran narkotika jenis sabu.

✓ Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakuinya jika sabu tersebut merupakan milik terdakwa dan anak Hasrus fais yang sepakat dikuasainya akan tetapi terdakwa saat menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis.

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11909/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,039 gram ;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KETIGA

----- Bahwa ia **terdakwa Abdul Ghoni al. Gugun bersama-sama anak Hasrus Fais (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di jalan raya Ds. Klampis Timur Kec. kLampis kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

✓ Bahwa awalnya saat beberapa petugas Satreskrim Polsek Klampis melakukan patroli di wilayah kec. Klampis kab. Bangkalan lalu saat melintas di jalan raya Ds. Klampis Timur Kec. kLampis kab. Bangkalan saksi Poundra Kinan A dan Andy Surya melihat 2 orang berboncengan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nopol M-4351-GE dengan gerak gerik mencurigakan dan tak lama kemudian salah seorang yaitu terdakwa terlihat membuang sebuah bungkus plastik ke sebelah kiri atau ke sebelah utara jalan. Melihat

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl





hal tersebut lalu semakin timbul kecurigaan saksi Poundra Kinan A dan Andy Surya yang mana kemudian mengejanya hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa serta anak Hasrus fais **(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** terjatuh. Selanjutnya saksi Poundra Kinan A dan Andy Surya membawa keduanya untuk mengambil bungkus plastik yang dibuangnya dan setelah dibuka isinya butiran narkoba jenis sabu.

✓ Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakuinya jika sabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi bersama anak Hasrus Fais yang mana dirinya sudah terbiasa mengkonsumsi sabu tersebut bersama anak Hasrus fais dengan cara butiran sabu diambilnya lalu dimasukkan kedalam pipet yang terhubung dengan bong serta sedotan setelah itu pipet yang berisi sabu lalu dibakarnya dengan kompor sabu dan asapnya bisa dihisap layaknya orang merokok secara bergantian hingga terasa efek segar pada diri terdakwa akan tetapi terdakwa saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

✓ Bahwa dari hasil tes urine terdakwa yang dilakukan di Lab. RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan tanggal 05 desember 2019 dengan hasil kesimpulan terdakwa positif menggunakan narkoba, psikotropika golongan Methamphetamine (MET).

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11909/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,039 gram ;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANDI SURYA W, SH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019, sekira jam 16.00 Wib, di Jalan Raya Klampis, Desa Tenggun Dajah, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan saya bersama rekan Syafril Arisandi, SH dan Poundra Kinan A, SH.MH. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa karena saat Terdakwa naik sepeda motor sangat mencurigakan dan setelah dihentikan sepeda motor malah di gas dan saat itu kelihatan Terdakwa membuang plastik dan setelah dilihat benar plastic tersebut isinya narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat itu bersama Hasrus Fais dan yang setir adalah Hasrus Fais;
- Bahwa sepea motor Merk Suzuki Shogun Nopol : M 4352 GE warna hitam hijau ;
- Bahwa sepeda Motor milik temannya Fais yang bernama Feri ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu itu miliknya Terdakwa ;
- Bahwa beratnya sekitar 0,32 gram ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu itu beli dari orang bernama Toli akan tetapi yang melayani/melalui orang bernama Erwin (sekarang masih TO) ;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa akan dikonsumsi berdua dengan Fais;
- Bahwa biasanya di tempat cucu sepeda motor tempat kerja Fais ;
- Bahwa Iya betul Terdakwa dan Faiz di tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa 1 (satu) buah klip Plastik kecil berisi sabu berat sekira 0,32 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam hijau Nopol : M 4352 GE ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin mengkonsumsi sabu
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa uang terdakwa yang dipakai untuk membeli sabu Hasrus Fais dijadikan Terdakwa dalam berkas lain dengan harga 100 ribu rupiah ;

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **POUNDRA KINAN A, SH, MH**, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polsek Klampis;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wib saksi dan rekan – rekannya melakukan patroli melihat pengendara sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saksi dan rekannya berusaha mengejar sepeda motor tersebut. Akan tetapi, pengendara sepeda motor justru memacu menghindari kejaran dari petugas dan saat melintas di depan SDN 1 Klampis terdakwa ABDUL GHONI membuang bungkus plastik klip;
  - Bahwa dalam pengejaran tersebut , motor yang ditumpangi oleh terdakwa menabrak tembok dan petugas Kepolisian berhasil menangkap terdakwa ABDUL GHONI dan anak saksi HASRUS FAIS (dilakukan penuntutan secara terpisah);
  - Setelah tertangkap, terdakwa ABDUL GHONI dan anak saksi HASRUS FAIS dibawa kembali ke depan SDN 1 Klampis untuk mengambil bungkus plastik klip yang dibuang oleh terdakwa;
  - Bahwa setelah diketemukan, plastik klip tersebut berisi Kristal putih narkoba yang diakui oleh terdakwa ABDUL GHONI dan anak saksi HASRUS FAIS sebelumnya dibeli dari ERWIN dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa narkoba tersebut rencanya akan dikonsumsi oleh terdakwa ABDUL GHONI dan anak saksi HASRUS FAIS.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019, sekira jam 16.00 Wib, di Jalan Raya Klampis, Desa Tenggung Dajah, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan saat terdakwa bersama Hasrus Fais mengendarai sepeda motor telah ditangkap oleh Polisi ;

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa naik Sepea motor Merk Suzuki Shogun Nopol : M 4352 GE warna hitam hijau ;
- Bahwa sepeda Motor milik teman terdakwa Fais ;
- Bahwa Polisi telah menyita barang bukti dari tangan saya berupa : 1 (satu) buah klip Plastik kecil berisi sabu berat sekira 32 gram ; 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam hijau Nopol : M 4352 GE;
- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut akan terdakwa akan dikonsumsi berdua dengan Fais ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari orang bernama Toli akan tetapi yang melayani/melalui orang bernama Erwin (sekarang masih TO) ;
- Bahwa terdakwa 3 hari sebelum ditangkap telah menggunakan sabu ;
- Bahwa biasanya terdakwa mengkonsumsi sabu di tempat cucu sepeda motor tempat kerja Fais ;
- Bahwa terdakwa pernah di tes orine dan hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak masih di SMP ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai surat ijin mengkonsumsi sabu
- Bahwa Terdakwa mengerti membawa sabu itu dilarang dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,039$  gram);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol M-4351-GE

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 11909/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 dengan nomor barang

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl



bukti : 201511/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,039$  gram);  
Didapatkan kesimpulan adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium klinik “PAVILIUN” pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu didapatkan hasil **Positif methamphetamine** - Bahwa dari hasil tes urine terdakwa yang dilakukan di Lab. RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan tanggal 05 desember 2019 dengan hasil kesimpulan terdakwa positif menggunakan narkotika, psikotropika golongan Methamphetamine (MET).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019, sekira jam 16.00 Wib, di Jalan Raya Klampis, Desa Tenggung Dajah, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan saat terdakwa bersama Hasrus Fais mengendarai sepeda motor telah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa naik Sepea motor Merk Suzuki Shogun Nopol : M 4352 GE warna hitam hijau ;
- Bahwa sepeda Motor milik teman terdakwa Fais ;
- Bahwa Polisi telah menyita barang bukti dari tangan saya berupa : 1 (satu) buah klip Plastik kecil berisi sabu berat sekira 32 gram ; 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam hijau Nopol : M 4352 GE;
- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut akan terdakwa akan dikonsumsi berdua dengan Fais ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari orang bernama Toli akan tetapi yang melayani/melalui orang bernama Erwin (sekarang masih TO) ;

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 3 hari sebelum ditangkap telah menggunakan sabu ;
- Bahwa biasanya terdakwa mengkonsusi sabu di tempat cucu sepeda motor tempat kerja Fais ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak masih di SMP ;
- Bahwa Terdakwa mengerti membawa sabu itu dilarang dan sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa dan Faiz di tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa 1 (satu) buah klip Plastik kecil berisi sabu berat sekira 0,32 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam hijau Nopol : M 4352 GE ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin mengkonsumsi sabu
- Bahwa uang terdakwa yang dipakai untuk membeli sabu Hasrus Fais dijadikan Terdakwa dalam berkas lain dengan harga 100 ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Atau

- Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Atau

- Dakwaan Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

**A.d 1 .Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **Abdul Ghoni Al. Gugun** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah para terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan para terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsure Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa awalnya terdakwa mengajak anak Hasrus fais (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli sabu sekaligus dikonsumsi bersama dan atas ajakan tersebut anak Hasrus fais menyetujuinya lalu keduanya berangkat berboncengan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nopol M-4351-GE menuju rumah Toli (DPO) yang berada di Ds. Banteyan Kec. Klampis Kab. Bangkalan. Sesampainya di rumah Toli lalu terdakwa membeli sabunya seharga Rp. 100.000,- dan uangnya diserahkan kepada seseorang bernama Erwin yang saat itu berada di rumah Toli kemudian Erwin menyerahkan 1 kantong plastik klip isi sabu kepada terdakwa dengan takaran sesuai harga pembelian selanjutnya terdakwa bersama anak Hasrus fais langsung pulang akan tetapi saat laju sepeda motornya melintas di jalan raya Ds. Klampis Timur Kec. Klampis kab. Bangkalan lalu keduanya ditangkap oleh beberapa petugas Reskrim Polsek Klampis yang saat itu sedang melakukan patroli serta razia. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 11909/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 dengan nomor barang bukti : 201511/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,039$  gram); Didapatkan kesimpulan adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan Narkoba Laboratorium klinik "PAVILIUN" pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu didapatkan hasil **Positif methamphetamine** - Bahwa dari hasil tes urine terdakwa yang dilakukan di Lab. RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan tanggal 05 desember 2019 dengan hasil kesimpulan terdakwa positif menggunakan narkotika, psikotropika golongan Methamphetamine (MET).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur "Dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu : perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, adanya kerjasama secara fisik, adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa satu syarat mutlak bagi " bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerjasama antara orang-orang yang bekerjasama itu, dengan perkataan lain mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing, sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan di antara mereka itu, satu persetujuan di antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya keinsyafan bekerjasama yang dimaksudkan di atas (MH. Tirta Amijaya, Pokok-pokok Hukum Pidana, 1954 hal. 57);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan kedua terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terungkap fakta yaitu :

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019, sekira jam 16.00 Wib, di Jalan Raya Klampis, Desa Tenggun Dajah, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan saat terdakwa bersama Hasrus Fais mengendarai sepeda motor telah telah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Polisi telah menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 1 (satu) buah klip Plastik kecil berisi sabu berat sekira 32 gram ; 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam hijau Nopol : M 4352 GE;
- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut akan terdakwa akan dikonsumsi berdua dengan Fais ;
- Bahwa terdakwa 3 hari sebelum ditangkap telah menggunakan sabu ;
- Bahwa biasanya terdakwa mengkonsumsi sabu di tempat cucu sepeda motor tempat kerja Fais ;
- Bahwa Terdakwa dan Faiz di tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin mengkonsumsi sabu
- Bahwa uang terdakwa yang dipakai untuk membeli sabu Hasrus Fais dijadikan Terdakwa dalam berkas lain dengan harga 100 ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum, maka menurut Majelis Hakim unsur "dilakukan secara bersama-sama" telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Ketiga telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,039$  gram);

Oleh karena barang bukti tersebut diatas dilarang oleh undang-undang maka dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol M-4351-GE

Oleh karena barang bukti tersebut diatas bukan hasil kejahatan, maka dikembalikan lagi kepada pemiliknya yaitu melalui terdakwa

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Ghoni Al. Gugun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,039$  gram);Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol M-4351-GEDikembalikan Kepada pemilik melalui terdakwa
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, oleh Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hananta,S.H dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hananta,S.H., dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh Hari Siswanto,S.H., Panitera

halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hananta, S.H.,

Maskur Hidayat, S.H., M.H.,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Moh Hari Siswanto, S.H.

halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)